



Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan

Zabrina Hijriani Musyafak^{1*}, Dina Maya Atriani², Diana Uswatun Hasanah³, Ayu Yolanda Sari⁴, Yennita Astarina⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; zabrinahijriani@gmail.com, dinamayaatr@gmail.com, dianahsnh08@gmail.com, ayuyolanda01@gmail.com, yennita.astarina.sh@gmail.com

Abstrak: Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuisisi perusahaan menurut hukum persaingan usaha dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang akuisisi dan juga dari hukum persaingan usaha. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang yang masih relevan, buku, jurnal, website, serta dokumen dan data-data penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan untuk penelitian pertanggungjawaban terhadap literatur yang diperlukan untuk mencari sumber-sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang efektif dan kepemimpinan politik dalam proses akuisisi merupakan kunci utama untuk menghindari kegagalan akuisisi dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian diperlukan untuk mewujudkan sinergi, efisiensi, dan keseimbangan pasar yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya dengan lahirnya undang-undang dan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang seperti komisi pengawas persaingan usaha bersama menciptakan iklim usaha yang sehat sesuai amanat konstitusi.

Kata Kunci: Perusahaan, Persaingan Usaha, Profitabilitas

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2668>

*Correspondence: Zabrina Hijriani Musyafak

Email: zabrinahijriani@gmail.com

Received: 27-05-2024

Accepted: 03-06-2024

Published: 10-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The results of the research aims to analyze about the company's acquisition according to the business of competition and effects on the company's profitability. The study is juridic-normative. Juridic-normative-law research is used to analyze regulation about acquisition of legislation and also from the laws of business competition. The type of data in this study consists of the primary and secondary data obtained from the regulatory and other rules under legislation that are still relevant; book; journals; website; as well as documents and data in previous research. Data collection techniques are used the various research of documents along with the library materials for the liability research of the literature necessary to locate legal sources. In according, the discussion about Effective management and political leadership in the process of acquisition as a key to avoid acquisition failure and preventing unhealthy business competition. The agreement is required to realize the company's synergy, efficiency, and market balance that will eventually improve its own profitability. Therefore, the laws should be with the birth of laws and the strict supervision of the authorities such as the commission on the joint business competition to create a healthy business climate in the constitutional mandate.

Keywords: company, business competition, profitability

Pendahuluan

Perusahaan merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut M. Smith dan Fred Skousen, perusahaan (*corporation*) adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang pembentukannya berlandaskan undang-undang, serta terdapat pemisahan antara harta pribadi pemilik dengan harta perusahaan (Sembiring, 2012).

Sedangkan secara normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perusahaan di Indonesia tercatat sebanyak 26,71 juta. Angka ini mengalami peningkatan dibanding hasil Sensus Ekonomi 2006 yang mencatat 22,73 juta perusahaan. Artinya terdapat peningkatan dalam 10 tahun terakhir, dimana ada 3,98 juta perusahaan baru.

Berkembangnya perekonomian saat ini akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan usaha dan memperketat persaingan di lingkungan bisnis, terutama dalam era globalisasi saat ini. Globalisasi mendorong perusahaan agar terus mengembangkan strategi guna memperkuat posisinya dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan bisa bertahan atau bahkan berkembang adalah dengan melakukan akuisisi. Akuisisi adalah pengambilalihan sebagian atau seluruh saham perusahaan lain yang seringkali perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, baik dari segi manajemen maupun keuangan sehingga perusahaan pengambilalihan yang akan memegang kendali atas asset netto dan operasional Perusahaan.

Akuisisi merupakan opsi strategis yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif dibandingkan dengan mendirikan perusahaan baru, karena pendirian perusahaan baru memerlukan dana besar, memakan waktu, dan memiliki risiko kegagalan yang signifikan. Perusahaan yang melakukan penggabungan usaha seperti akuisisi memiliki tujuan untuk mencapai sinergi, efisiensi, diversifikasi, penghematan pajak, tujuan pengendalian, atau untuk mencapai berbagai tujuan lainnya seperti memperluas pangsa pasar atau menciptakan monopoli (Dewi & Suryantini, 2018).

Semenjak PP 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diberlakukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memulai pencatatan sistematis terhadap aktivitas akuisisi. Langkah ini merupakan konsekuensi dari penerapan aturan PP 57/2010 yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan pemberitahuan setelah melakukan merger atau akuisisi.

Berikut merupakan data perkembangan aktivitas merger dan akuisisi tahun 2018 hingga tahun 2023 di Indonesia:



Gambar 1. Perkembangan aktivitas merger dan akuisisi tahun 2018 hingga tahun 2023 di Indonesia

Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI 2018-2023

Dalam lima tahun terakhir, pelaku usaha di Indonesia telah menunjukkan peningkatan kepatuhan dalam melaporkan tindakan merger dan akuisisi. Hal ini tercermin dari jumlah notifikasi merger dan akuisisi yang meningkat yang disampaikan kepada KPPU periode 2018-2023. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dampak pandemic Covid-19, kesadaran yang meningkat dari pelaku usaha, dan kehadiran Peraturan KPPU yang mengatur tentang merger.

Kegiatan perekonomian tidak dapat terlepas dari adanya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya yang memiliki kesamaan tujuan untuk meraup keuntungan semaksimal mungkin. Dengan kata lain, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang lumrah terjadi demi berlangsungnya kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adam Smith, prinsip dasar dalam unggulnya perekonomian tercipta dari Hasrat pelaku usaha untuk bersaing dalam mencari profit (Raharja, 2016).

Salah satu syarat agar dapat terselenggaranya ekonomi pasar yang menghantarkan pada keuntungan yang seimbang antar pelaku usaha dan konsumen ialah dengan adanya persaingan usaha yang sehat. Sehingga dibutuhkan instrumen hukum untuk memastikan kegiatan perekonomian selaras dengan konstitusi negara dengan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Guna meningkatkan daya saing dan agar tetap kompetitif dalam lingkup persaingan, pelaku usaha kemudian melakukan restrukturisasi perusahaan melalui aktivitas akuisisi. (Anggraini, 2015). Aktivitas akuisisi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam bidang ekonomi, begitu pula dampaknya terhadap konsumen, masyarakat, dan pelaku usaha itu sendiri. Dengan adanya akuisisi, dapat diperoleh suatu organisasi yang dapat dengan mudahnya bisa memperluas daerah pemasaran dan juga meningkatkan penjualan.

Terlebih untuk perusahaan-perusahaan kecil, akuisisi dapat dijadikan alat untuk memperluas *economic of scale* atau skala perusahaan yang lebih optimal. Praktek akuisisi merupakan hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang lebih bersifat ekonomis. Akuisisi dapat berlangsung atas dasar kerjasama beberapa perusahaan yang bermaksud memperluas eksistensinya dengan cara melakukan penggabungan usaha (Purba & Tarigan 2021).

Namun, tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha selaras dengan konstitusi negara Indonesia, yang kemudian memunculkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Penulis dalam hal ini merumuskan permasalahan mengenai adanya indikasi persaingan tidak sehat dalam ranah akuisisi. Dalam persaingan usaha, aktivitas akuisisi nyatanya erat dengan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya, apabila suatu perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, maka pangsa pasar kedua perusahaan tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan perusahaan hasil akuisisi tersebut posisi dominan dalam pasar dan indikasi penyalahgunaan lainnya. Selain itu, akuisisi perusahaan mengakibatkan terganggunya eksistensi perusahaan yang melakukan penggabungan sebagai suatu badan usaha yang mandiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- i) Bagaimana proses akuisisi menurut peraturan perundang-undangan dan peninjauannya menurut hukum persaingan usaha?
- ii) Bagaimana pengaruh akuisisi terhadap profitabilitas pada perusahaan?

Metode Penelitian

Metode yang dipakai di dalam penelitian ini ialah metode hukum doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal menggunakan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang sejalan untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pendekatan yang digunakan oleh para penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Dalam penelitian ini, menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan mengenai akuisisi baik dari peraturan perundang-undangan dan juga dari hukum persaingan usaha (Muhdar, 2019).

Bahwa dilakukan berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan guna menemukan berbagai sumber bahan hukum. Data yang menjadi referensi pada penelitian ini bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan aturan lainnya di bawah undang-undang yang masih relevan, buku, jurnal, *website*, serta dokumen dan data pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penggunaan norma, asas, dan teori hukum digunakan untuk dapat mendukung penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Akuisisi Menurut Peraturan Perundang Undangan

Istilah akuisisi berasal dari kata dalam bahasa latin "*acquisitio*" dan dari bahasa inggris "*acquisition*" atau dalam istilah lain "*take over*" yang berarti pengambilalihan (Yani & Widjaja, 2003).

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akuisisi didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, mendefinisikan Pengambilalihan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil-alih saham dan/atau asset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menjelaskan akuisisi yaitu pengambilalihan seluruh atau sebagian saham perusahaan yang mengakibatkan adanya peralihan pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Menurut Summer N. Levine, akuisisi merupakan suatu transaksi diantara dua pihak, yang salah satunya sebagai pembeli akan mendapatkan dan memiliki sebagian atau seluruh kekayaan dari pihak penjual (Tambunan & Tambunan 2019).

Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang mengatur terkait akuisisi atau pengambilalihan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, atau

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengambilalihan atau akuisisi, terbagi menjadi 2 proses, yaitu:

a. Proses Akuisisi Melalui Direksi Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Adapun alur proses akuisisi melalui direksi perseroan ialah sebagai berikut (Febrina, 2014):

1. Keputusan RUPS;
2. Pemberitahuan kepada direksi Perseroan;
3. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan;
4. Pengambilalihan Ringkasan Rancangan;
5. Pengajuan Keberatan Kreditor;
6. Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris;
7. Pemberitahuan kepada Menteri;
8. Pengumuman Hasil Pengambilalihan.

b. Proses Akuisisi secara langsung dari pemegang saham

Pada prosesnya, akuisisi secara langsung dari pemegang saham diwajibkan tetap mengikuti ketentuan mengenai akuisisi sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur (Febrina, 2014:1701-171):

1. Seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (8) jo. Pasal 125 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, bahwasannya pemegang saham tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan terlebih dahulu (HukumOnline, 2022). Akan tetapi, direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi memiliki kewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan akuisisi, selambat lambatnya 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 ayat (8), akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diakuisisi tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain;
3. Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi oleh direksi, maka kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan. Adapun jika kreditor tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka akan dianggap menyetujui akuisisi. Apabila keberatan dari kreditor sampai tanggal RUPS diselenggarakan tidak terselesaikan oleh direksi perseroan, maka keberatan tersebut akan disampaikan dalam RUPS agar mendapatkan penyelesaiannya. Selain itu, akuisisi tidak dapat dilaksanakan sebelum keberatan ini diselesaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 127 ayat (2), (4), (5), (6), (7) UU Perseroan Terbatas;

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 UU Perseroan Terbatas, bahwa rancangan akuisisi yang telah disetujui oleh RUPS akan dinyatakan kedalam akta pemindahakan hak atas saham yang dibuat da hadapan notaris dan wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia;
5. Pasal 131 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang perubahan tatanan pemegang saham perseroan;
6. Adapun Direksi Perseroan wajib mengumumkan hasil dari akuisisi ke dalam 1 surat kabar atau lebih. Dan dalam waktu selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada Kemenkumham atau sejak tanggal perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh Kemenkumham.

Jika dalam prosesnya dapat merugikan suatu pihak tertentu, maka akuisisi tidak dapat dilakukan (KlinikHukum.id, 2021). Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 126 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum dalam akuisisi diwajibkan memperhatikan kepentingan:

- a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan,
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya,
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Akuisisi Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Permasalahannya

Persaingan usaha merupakan satu diantara berbagai faktor yang dilakukan dalam menjalankan roda perputaran ekonomi di dunia bisnis yang nyatanya harus dimaknai sebaga hal yang positif (Lubis, 2017). Utamanya dengan gagasan, bahwa persaingan usaha yang sekiranya dapat mengatasi hiruk persoalan ekonomi dengan menempatkan alokasi sumber daya sesuai efisiensinya. Dalam halnya hadir upaya perlindungan hukum dalam persaingan usaha yang selaras mengimplikasikan negara dengan label '*Indonesia sebagai negara hukum*'. Hal ini tak ayal dalam segala bentuk persoalan ditangani dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sesuai amanat Gustav Radburch.

Setidak-tidaknya hukum persaingan mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam menyediakan ruang aman bagi pelaku bisnis dengan seyogianya mementingkan kepentingan rakyat. Hukum persaingan usaha dalam hal ini sebagai instrumen yang digunakan oleh pelaku usaha dengan cara mengendalikan sumber daya dalam rangka mendorong efisiensi ekonomi dengan tujuan hukum, yakni menghindari konflik antar sesama pelaku usaha (Febrina, 2022). Sedangkan, hukum persaingan menurut Robert Bork diartikan sebagai alat yang dapat digunakan konsumen untuk memilih hal apa yang paling dibutuhkan, sehingga dengan sendirinya mencapai kemakmuran di tengah masyarakat. Tidak herannya, hukum dalam persaingan usaha dijadikan sebagai jawaban untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat dalam persoalan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan iklim di dunia usaha yang sehat dan kondusif demi menyokong pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, hadirilah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada peraturan ini menekankan keinginan untuk melindungi setiap warga negara yang berusaha untuk sehingga tetap berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi atau posisi dominan pada pelaku usaha tertentu. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga memuat ketentuan yang menentang adanya penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada golongan tertentu dengan melalui tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Walaupun demikian, beberapa tindakan tersebut sejatinya tetap dapat dilakukan selama tetap mengindahkan beberapa kepentingan perseroan dan juga kepentingan masyarakat, serta mencegah terjadinya monopoli dan monopsoni.

Seiring dengan langkah di masa globalisasi yang melanggengkan perdagangan bebas, persaingan usaha diantara pelaku usaha semakin ketat. Kondisi tersebut menggugat Indonesia dalam era keterbukaan, sehingga memaksa pelaku usaha untuk membuka dan mengekspansi perusahaannya. Kegiatan yang dilakukan tentunya berinovasi dalam mengembangkan strategi bisnis dalam perusahaannya dengan faedah memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan popularitas perusahaan di dunia bisnis dengan cara menumbuhkembangkan badan perusahaan (Nasrulloh, 2021). Tambahnya, untuk menanggulangi badai yang menghadang, seperti tekanan internal dan eksternal dalam badan perusahaan, maka halnya perlu dilakukan upaya akuisisi dan merger. Perihalnya perusahaan tentunya dianalogikan dengan tumbuh kembang seorang manusia, yang lahir, merangkak, kemudian tumbuh menjadi remaja dan dewasa, hingga mencapai tahap pailit, baik itu terjadi dengan sendirinya maupun terpaksa dilakukan penggabungan dengan perusahaan lain (merger) atau diambil alih oleh perusahaan lain (akuisisi) (Suharyono, 2020).

Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dikatakan bahwa akuisisi dan merger dilarang jika dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat ditafsirkan sebagai kompetisi antar pelaku usaha yang berlandaskan ketidakjujuran dan bertentangan dengan undang-undang perihal menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Bahwa dari persaingan usaha tidak sehat ini berkembanglah perihal mengenai monopoli. Monopoli diartikan sebagai hak tunggal untuk berusaha; situasi yang pengadaan barang dagangannya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan (KBBI.id). Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat nyatanya merupakan suatu tindak-tanduk kegiatan yang menjadi momok persoalan di Indonesia.

Pasalnya, perbuatan ini tidak hanya menjadi hantu bagi pelaku usaha, akan tetapi sama halnya dengan konsumen. Bisa dilihat dari ketentuan harga dan pasar yang menjadi tidak seimbang (Tarigan, 2016); membunuh kompetitor di pangsa pasar lain; dan penguasaan pasar yang berlebihan. Penguasaan pasar sendiri merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau praktek persaingan curang (Fuady, 1999). Bentuk-bentuk penguasaan pasar tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu dalam hal melakukan kegiatan usaha yang sama pada suatu pasar bersangkutan;
- b. Menghalangi konsumen, seperti membatasi konsumen tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha lain atau pesaingnya;
- c. Pembatasan peredaran suatu produk dan atau penjualan suatu barang dan atau jasa pada pasar pasar bersangkutan;
- d. Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu atau pesaing;
- e. Menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing agar tidak mampu lagi bersaing.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan atau yang dalam hal ini disebut merger, konsolidasi, dan akuisisi. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan dengan memperhatikan akibat dari tindakan tersebut, yang mana bisa menyebabkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan juga kerugian yang berdampak bagi banyak pihak (Siswanto, 2002).

Ketentuan mengenai akuisisi yang dalam kaitannya dengan persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Bab Posisi Dominan yang pengaturannya menyebutkan bahwa :

Pasal 28:

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;*
- (2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*

Pasal 29:

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*

Apabila dikupas secara mendalam, Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa saat hendak melakukan akuisisi, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sebab, apabila berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat, akuisisi tersebut dapat dibatalkan oleh KPPU sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. KPPU dapat mengenakan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas pengambilalihan saham, juga dapat mengenakan sanksi denda dan ganti rugi. Kemudian pada pasal 29 secara tegas menyatakan adanya kewajiban Pelaku Usaha untuk melaporkan telah terjadinya akuisisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal terjadinya akuisisi

tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa undang-undang persaingan Indonesia menganut sistem *post notification*.

Dengan diaturnya tindakan akuisisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu hal yang jelas diperlukan mengingat akuisisi merupakan tindakan yang rentan dengan perubahan konsentrasi pasar, yang pada akhirnya membawa dampak signifikan terhadap persaingan usaha. Kendati demikian, akuisisi dapat terhindar dari efek persaingan apabila pasca dilakukannya akuisisi, pasar menjadi terkonsentrasi secara substansial. Manfaatnya yang cukup menguntungkan bagi perusahaan, membuat akuisisi menjadi salah satu strategi yang dewasa ini kerap digunakan untuk mencapai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Membantu perusahaan untuk dapat berkembang secara geografis, mengurangi persaingan, dan juga mampu mencapai skala ekonomi hingga meningkatkan penelitian dan pengembangan merupakan beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan akuisisi (Imron & Handayani, 2022).

Akan tetapi, disisi lain, tidak dipungkiri bahwa akuisisi memiliki hambatan dalam penyelenggaraannya. Hambatan tersebut bisa terjadi karena kurangnya sikap tegas kepemimpinan dan juga komunikasi internal yang tidak berjalan dengan baik. Apabila ditelusuri, akuisisi juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses integrasi yang kemudian mengakibatkan perusahaan tidak dapat mewujudkan hasil yang ingin dicapainya. Perusahaan yang tidak mampu mengelola akuisisi dengan efektif, dikhawatirkan dapat berujung pada kegagalan akuisisi yang dapat membawa dampak negatif bagi banyak pihak. Terdapat dua kemungkinan yang menjadi faktor penyebab kegagalan akuisisi. *Pertama*, perusahaan membayar terlalu tinggi sehingga membuat peningkatan biaya melebihi dari manfaat akuisisi tersebut. *Kedua*, yakni bergantung pada manajemen pada saat post-merger yang tidak berjalan dengan baik sehingga proses peralihan menjadi terhambat (Esterlina & Firdausi 2007).

Kegagalan dari akuisisi inilah yang merupakan hal yang sangat perlu dihindari, sebab selain membawa dampak kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan, juga dapat berindikasi pada persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti halnya pada kasus yang terjadi antara PT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. yang didirikan oleh Djajadi Djaja, Wagyu Tjuandi, Ulong Senjaya dan Pandi Kusuma yang berada di bawah jaringan Grup Djangkar Djati dengan produk Indomie dan PT. Sarimi Asli Jaya yang didirikan oleh Sudono Salim dengan produk Sarimi. Mulanya persaingan usaha ini dilakukan dengan pendekatan Sudono Salim ke Djajadi Djaja dengan membuatnya tercekik dalam posisi tawaran akuisisi tersebut.

Pasalnya dalam kasus ini, produksi Indomie bergantung pada Bogasari yang pengolahan pabriknya dikelola oleh PT. Bogasari di bawah naungan Sudono Salim, Djuhar Sutanto, Ibrahim Risjad, dan Sudwikatmono. Logika berpikinya, bagaimana Djajadi Djaja dapat mengelola pabrik Indomie, sedang bahan baku tepung terigu yang biasa ia peroleh harus dipertaruhkan dengan proses akuisisi yang membuatnya dalam keadaan sulit dan dia juga tidak mau menerima tawaran itu. Alhasil, terjadilah penolakan oleh Djajadi, meski dia tahu menjadi pesaing Salim di Orde Baru bukan hal mudah. Dari sinilah, Sarimi bertarung melawan Indomie. Singkat cerita, strategi ini pada akhirnya membuat Indomie takluk. Sarimi sukses menguasai 40% pasar mi instan Indonesia. Berkat kesuksesan inilah,

Salim percaya diri dan kembali menawarkan proposal kerjasama kepada Djajadi. Namun, kali ini Djajadi terpaksa harus mengakui kehebatan Salim. Dia menyetujui tawaran tersebut dan sepakat membentuk perusahaan patungan baru bernama PT Indofood Interna pada 1984. Di perusahaan itu Djajadi punya 57,5 % saham dan Salim 42,5% saham. CEO-nya pun masih orang dekat Djajadi, yakni Hendy Rusli.

Sebenarnya, apa yang terjadi antara Salim dan Djajadi adalah strategi umum dari bisnis Grup Salim. Salim sering melakukan pengelolaan bersama dengan mitra bisnis dalam suatu grup usaha. Bahwa dengan tujuan Salim Sudono untuk mencari keahlian teknis dari mitra-mitra tersebut di bidangnya masing-masing dan mencari dukungan finansial. Dalam kasus PT Indofood Interna, strategi ini berjalan lancar. Bahkan, perusahaan patungan ini sukses menguasai pasar dan mampu mengakuisisi merek kompetitor mie pertama, yakni Supermi besutan PT Lima Satu Sankyu.

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa buruknya manajemen dan tidak tegasnya kepemimpinan suatu perusahaan dapat menyebabkan kerugian dan menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, penerapan dari Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat penting mengingat akuisisi sendiri ialah salah satu cara untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan ekonomi perusahaan.

Pengaruh Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Akuisisi, sebagai strategi pertumbuhan yang umum digunakan oleh perusahaan, sering kali menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akuisisi memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas dengan memungkinkan akses ke sumber daya baru, menciptakan sinergi, atau meningkatkan efisiensi operasional.

Profitabilitas merupakan faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap nilai suatu Perusahaan, menurut Hermuningsih (2013). Profitabilitas memiliki peranan penting dalam semua aspek bisnis karena dapat mengindikasikan tingkat efisiensi perusahaan serta mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, tingkat profitabilitas juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memberikan dividen atau keuntungan kepada para investor yang lebih besar. Meningkatkan laba perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan adalah tujuan utama perusahaan yang saling terkait, dimana tujuan tersebut penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (Setiadewi & Purbawangsa 2015).

Pengaruh akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan dapat tercermin dalam beberapa rasio keuangan, seperti Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), dan Net Profit Margin (NPM). Rasio-rasio ini mengindikasikan seberapa efektif aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasional, serta menilai tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham atau modal sendiri. Perusahaan yang terlibat dalam merger dan akuisisi berharap mencapai sinergi, baik dalam aspek ekonomi maupun manajemen, yang pada akhirnya akan memfasilitasi peningkatan laba perusahaan.

Rasio Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas penjualan maupun investasi. Menurut Irham (2012), rasio ini

dapat diukur menggunakan dua metrik utama, yaitu Return on Equity (ROE) dan Return on Investment (ROI). ROE menggambarkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan penggunaan modal, sementara ROI menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan menggunakan ROE dan ROI sebagai indikator, perusahaan dapat mengukur efektivitas mereka dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan investor, memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja profitabilitas perusahaan (Oktavia, & Kennedy 2021).

Selanjutnya, Gross Profit Margin (GPM) yang menunjukkan perbandingan antara laba kotor dan pendapatan total perusahaan. Kinerja operasional perusahaan dianggap positif jika GPM tinggi, menandakan bahwa biaya barang yang dijual relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan dari penjualan. Sebaliknya, GPM yang rendah mengindikasikan operasi yang kurang efisien. Tingginya nilai GPM mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang baik, yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Fitriyani, 2021:254). Akuisisi dapat meningkatkan GPM dengan memperluas pangsa pasar dan bergabungnya pelanggan dari perusahaan yang diambil alih, serta dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah (Nasrulloh, 2021:160).

Adapun Operating Profit Margin (OPM) merupakan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Melalui akuisisi, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih besar dengan mengurangi biaya operasional dan modal. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan laba operasional perusahaan setiap kali ada penjualan setelah dilakukan akuisisi (Fitriyani, 2021: 161).

Terakhir, Net Profit Margin (NPM) adalah sebuah rasio yang membandingkan margin keuntungan dengan pendapatan, diukur dalam bentuk persentase. Tingginya rasio profit menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan tertentu (Kasmir dan Jakfa, 2012). Ketika rasio profit margin meningkat, diharapkan bahwa pendapatan pada masa depan juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena laba bersih yang diperoleh melebihi pendapatan operasional, sehingga kemampuan untuk menghasilkan laba bersih meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan (Widiyanti, 2019). Akuisisi dapat meningkatkan NPM dengan memberikan akses tambahan terhadap sumber keuangan dan dengan meningkatkan pendapatan operasional perusahaan.

Profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *income smoothing*, ROA diidentifikasi sebagai ukuran kunci dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, yang mempengaruhi keputusan investor. Perusahaan dengan ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan *income smoothing*, karena manajemen memiliki keyakinan akan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa depan, memudahkan mereka dalam menunda atau mempercepat laba (Nasrulloh, 2021:162).

Kesimpulan

Persaingan usaha yang sehat dan wajar menjadi kunci dalam menjaga ekosistem bisnis yang adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi instrumen penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli. Hal ini penting karena praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan konsumen dan membatasi pilihan mereka. Selain itu, manajemen yang efektif dan kepemimpinan yang tegas dalam proses akuisisi menjadi kunci untuk menghindari kegagalan dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh nyata seperti kasus antara PT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dan PT. Sarimi Asli Jaya menunjukkan bagaimana buruknya manajemen dan tidak tegasnya kepemimpinan dapat menyebabkan kerugian dan menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian, pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan akuisisi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Sementara itu, akuisi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Melalui akuisisi, perusahaan dapat memperoleh akses baru terhadap sumber daya, menciptakan sinergi, dan meningkatkan efisiensi operasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. Rasio profitabilitas seperti ROE, ROI, GPM, OPM, dan NPM menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Akuisisi yang berhasil dapat meningkatkan rasio-rasio ini dengan memperluas pangsa pasar, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan operasional. Profitabilitas yang tinggi juga dapat mempengaruhi keputusan investor dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Dengan demikian, akuisisi dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan nilai perusahaan dan memperkuat posisi kompetitifnya dalam pasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan para penulis, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. *Pertama*, diperlukan langkah yang objektif, responsif, teliti, dan bertanggung jawab dari pemerintah maupun otoritas yang berwenang, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), guna melihat berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal tersebut berguna agar pengaturan terkait akuisisi dapat terus berkembang, yang harapannya dapat selalu memberikan perlindungan guna mewujudkan kondisi pasar yang sehat dalam persaingan usahanya. Dengan begitu, hukum tidak lagi menjadi suatu alat yang digunakan secara sewenang-wenang oleh para pihak yang berwenang.

Kedua, bagi perusahaan yang berencana melakukan akuisisi harus melakukan analisis mendalam terlebih dahulu mengenai struktur pasar dan potensi perubahan yang mungkin terjadi pasca-akuisisi. Hal ini termasuk memastikan bahwa akuisisi tidak akan menciptakan atau memperkuat posisi dominan yang dapat menghambat persaingan.

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, M. (1999). *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lubis, A. F. (2017). *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Raharja, P. (2006). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, Cet. 3.
- Tambunan, T.S., & Tambunan, W. RG. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yani A. & Widjaja, G. (2003). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Anggraini, A. M. (2015). Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Law Pro Justitia, Vol. I, (1)*.
- Dewi, P. Y., & Suryantini, N. P. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi. *E-Jurnal Manajemen UNUD, Vol. VII (5)*.
- Esterlina, P., Firdausi N. N. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. XLVII, (2)*.
- Febrina, R. (2014). Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. V, (1)*.
- Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), Vol. II, (1)*.
- Fitriyani, Y. (2021). Analisa Profitabilitas Perusahaan Subsektor Kesehatan di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19. *The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021)*.
- Imron, A., Handayani. T. (2022). Merger dan Akuisisi Sebagai Strategi Manajemen Perusahaan Menghadapi Persaingan Teknologi Informasi: Sebuah Tinjauan Literatur. *IC-TECH, Vol. XVII, (1)*.
- Nasrulloh, M. D. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Suara Hukum, Vol. III, (01)*.

- Oktavia, B., & Kennedy, P. S. J. (2021). Analisis Profitabilitas dan Nilai Pasar Perusahaan Publik Tiga Tahun Sebelum dan Tiga Tahun Setelah Merger/Akuisisi. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Vol. IV*.
- Purba, D. S., Tarigan W. J., & Tarigan, V. (2021). Analisa Perlakuan Akuntansi Terhadap Akuisisi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. VI, (1)*.
- Setiadewi, K. A., & Purbawangsa, I. B. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen, [S.l.], Vol. IV, (2)*.
- Siswanto, A. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharyono. (2020). Sejarah dan Misteri Gelombang Merger: Sebuah Perspektif Amerika dan Inggris. *Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. XLI, (69)*.
- Tarigan, A. A. (2016). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. *Mercatoria, Vol. IX, (1)*.
- Utami, E. S. (2015). Kinerja Finansial Perusahaan Yang Melakukan Akuisisi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember [S.l.], Vol.11, (2)*.
- Widiyanti, M. (2019). Pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan LQ-45. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7, (3)*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan

Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Website

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemindahan-kepemilikan-perusahaan-akuisisi-oleh-pemegang-saham-cl6885/>, pada tanggal 25 April 2024, jam 22.38 WITA

Binsar Napitupulu, *Mengenal Aturan Hukum Dalam Akuisisi Perusahaan*, diakses dari <https://shorturl.at/mwF29>, pada tanggal 26 April 2024, jam 23.45 WITA

KBBI.id. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 24 April 2024.

Lainnya

Badan Pusat Statistik. 2017. *Hasil Pendaftaran (Listing) Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016*. Jakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2023. *Lima Tahun Membumikan Persaingan Dan Kemitraan*. Laporan Lima Tahun 2018-2023. Jakarta.